

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ROKOK ELEKTRIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL INFORMASI DAN PERINGATAN KESELAMATAN PADA KEMASANNYA

Dwi Bambang Haryono, B. Rini Heryanti, Dharu Triasih
Fakultas Hukum Universitas Semarang
dwibamz441@gmail.com, rini.heryanti@usm.ac.id, dharu.triasih@usm.ac.id

ABSTRAK

Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen rokok elektrik di Kota Kendal yang tidak tercantum label informasi dan peringatan pada kemasannya dilatarbelakangi oleh maraknya transaksi rokok elektrik di Kota Kendal yang dijual secara bebas oleh pelaku usaha. Kurangnya Informasi dari pelaku usaha dan tidak adanya informasi yang jelas dalam paket pembelian rokok elektrik sering menyesatkan konsumen. Dengan adanya hal itu, maka timbul beberapa permasalahan yaitu mengenai perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektrik terhadap pelaku usaha rokok elektrik di Kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen rokok elektrik di Kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektrik terhadap pelaku usaha rokok elektrik di Kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya yaitu dapat ditemui pengaturannya dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 19, dan Pasal 62 UUPK serta Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha rokok elektrik di Kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya antara lain memberikan garansi produk, mengganti kerugian yang diderita konsumen, dan membantu sebagian dari biaya pengobatan apabila terbukti gangguan kesehatan yang diderita oleh konsumen itu disebabkan oleh penggunaan rokok elektrik.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Rokok Elektrik, Label, Keselamatan, Kemasan

ABSTRACT

The existence of this study aims to determine the legal protection and the form of responsibility of business actors towards consumers of electric cigarettes in Kendal City which are not listed with information labels and warnings on the packaging due to the rise of electronic cigarette transactions in Kendal City which are sold freely by business actors. Lack of information from business actors and the absence of clear information in e-cigarette purchase packages often mislead consumers. With this, several problems arise, namely regarding legal protection for e-cigarette consumers against e-cigarette business actors who do not include information labels and safety warnings on their packaging and the form of responsibility of business actors towards e-cigarette consumers who do not include information labels and safety warnings on the packaging. The results of the study show that legal protection for e-cigarette consumers against e-cigarette business actors who do not include information labels and safety warnings on the packaging can be found in Article 4, Article 7, Article 8, Article 19, and Article 62 of the UUPK and Article 60 paragraph (3) Government Regulation No. 109 of 2012 concerning Safeguarding Materials Containing Addictive Substances. The forms of responsibility of e-cigarette

business actors who do not include information labels and safety warnings on their packaging include providing product guarantees, replacing losses suffered by consumers, and helping part of the medical costs if it is proven that the health problems suffered by consumers are caused by the use of e-cigarettes.

Keywords: *Responsibility, Entrepreneurs, E-Cigarettes, Labels, Safety, Packaging*

A. PENDAHULUAN

Indonesia juga merupakan pengkonsumsi rokok terbesar ketiga di dunia. Seiring dengan perkembangan jaman, sehingga teknologi semakin berkembang maka tidak semua produk rokok pada masa kini hanya memakai bahan baku tembakau. Banyak sekali pada masa kini para konsumen yang berpindah dari rokok konvensional ke rokok elektrik atau *E-cigarette*, Salah satu produk yang banyak ditemui dan dikonsumsi saat ini adalah Rokok Vape, yaitu sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok elektrik yang terdiri dari dua elemen yaitu alat hisap dan liquid (*refill/cairan*).¹ Di Kota kendal sendiri jika dilihat dari 3 (tiga) grup Facebook yang bernama Vape In Kendal, Vape In Weleri, dan Vapor kendal 18+, pengguna/pengkonsumsi rokok elektrik mencapai 14.000 orang.

Pemakaian teknologi yang makin membaik, disatu sisi memungkinkan produsen mampu membuat produk beraneka macam jenis, bentuk, kegunaan, maupun kualitasnya sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas, lengkap, cepat, dan menjangkau bagian terbesar lapisan masyarakat. Akan tetapi, disisi lain penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkannya produk yang tidak sesuai persyaratan keamanan dan keselamatan sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen.²

Rokok Elektrik sangat populer di kalangan anak muda maupun dewasa. Rokok elektrik menawarkan banyak rasa yang bisa dinikmati. Rokok elektrik dianggap lebih aman daripada rokok biasa. Namun, ternyata risiko menghirup rokok elektrik tidak jauh berbeda dengan rokok biasa. Dalam jurnal yang diterbitkan oleh *Circulation* disebutkan bahwa *nanopartikel* dalam jumlah tinggi ditemukan dalam penghirup uap rokok elektrik.³

Selain senyawa berbahaya yang ada di dalamnya. Kurangnya Informasi dari pelaku usaha dan tidak adanya informasi yang jelas dalam paket pembelian rokok elektrik sering membuat konsumen rokok elektrik merasa tidak tahu yang harus dilakukan. Karena tidak

¹Repository ubaya, "Persepsi, Efektifitas Dan Keamanan Penggunaan Rokok Elektrik (E-Cigarette) Oleh Perokok Aktif". *J. Trop. Pharm. Chem.* 2017. Vol 4. No. 2. halaman 68.
(<http://repository.ubaya.ac.id/32552/1/PERSEPSI%20%20EFEKTIFITAS%20DAN%20KEAMANAN%20PENGGUNAAN%20ROKOK%20ELEKTRIK> Lorensia%20dkk%20Naskah%20Findry%20(UNMUL) 2017.pdf, diakses 13 Mei 2020

² Janus Sibadalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2014, halaman.15

³ Rachel Grana, Benowitz NL, and Stanton A. Glantz. "E-Cigarettes". *Circulation*. 2014. Vol. 129 .No. 12 (<https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.114.007667>)

adanya informasi yang jelas sering konsumen rokok elektik mengalami kerugian yakni kasus kerusakan pada rokok elektrik yang konsumen belinya. Kerusakan yang dialami tidak bisa dikatakan sebagai kerusakan yang kecil, karena konsekuensinya sangat besar yakni bisa meledak saat sedang digunakan.

Dengan tidak adanya label peringatan, label bahaya dan stadarisasi dari rokok elektrik yang dijual oleh pelaku usaha, maka hak dari pembeli/pengguna rokok elektrik sebagai konsumen telah dilanggar, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa. Dengan demikian, penting untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen dalam jual beli rokok elektrik dan mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha rokok elektrik terhadap kerugian yang di derita oleh konsumen.

Artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektrik terhadap pelaku usaha rokok elektrik di Kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya, dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen rokok elektrik di Kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis, Disamping berpegangan pada aspek yuridis yaitu mendasarkan norma-norma, peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum, dokumen-dokumen lain yang berlaku dan pendapat-pendapat para ahli hukum melihat aspek pelaksanaannya di masyarakat. Dengan kata lain penelitian ini dilakukan dengan cara mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku masyarakat hukum dan/atau hukum sebagai aksi interaksi sosial.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analisis yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara umum kemudian menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di kaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Kegiatan yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang

berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung dilapangan.

Metode Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yang artinya cara pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil objek penelitian berdasarkan pada tujuan-tujuan tertentu dari penelitian itu sendiri. Teknik ini diterapkan dengan alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat sampel dari jumlah besar dan tersebar letaknya.⁴

1. Populasi Penelitian :Populasi Universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Berkaitan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan, populasinya adalah tanggung jawab pelaku usaha rokok elektrik yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen di Kota Kendal.
2. Sampel : adalah bagian dari populasi yaitu unit yang dijadikan contoh untuk diteliti lebih lanjut yang dianggap sebagai bagian kecil yang mewakili seluruh populasi yang ada. Sampelnya adalah ada 8 pelaku usaha rokok elektrik di kota Kendal yang kita ambil sampel 3 orang penjual rokok elektrik.

Metode pengumpulan data

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian yuridis-sosiologis maka data utama dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang di peroleh langsung di lapangan, selain menggunakan data primer juga menggunakan data sekunder untuk menunjang penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisa data merupakan metode penelitian dan untuk mencari kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diidentifikasi sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil identifikasi data selanjutnya dikategorikan; dan

⁴ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Persada, 2005), halaman 134.

- c. Kemudian di analisis secara kualitatif untuk mengungkapkan dan memahami kebenaran. Dari analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rokok Elektrik Terhadap Pelaku Usaha Rokok Elektrik Di Kota Kendal Yang Tidak Mencantumkan Label Informasi Dan Peringatan Keselamatan Pada Kemasannya

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵ Pengertian Perlindungan konsumen dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumennya”. Dalam rumusan pengertian tersebut kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Tidak hanya konsumen yang dilindungi melainkan pelaku usaha juga turut dilindungi dalam Undang-Undang tersebut, hal itu bertujuan agar tidak menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak. Meskipun undang-undang ini disebut sebagai UUPK namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian dan istimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha.

Sehubungan dengan penggunaan rokok elektrik yang dikonsumsi oleh konsumen, UUPK memberikan perlindungan kepada konsumen, yaitu dapat ditemui pengaturannya dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 19, dan Pasal 62 UUPK. Berdasarkan UUPK Pasal 4 tentang hak-hak konsumen. Dengan adanya hak-hak konsumen yang telah diuraikan diatas seharusnya pelaku usaha tidak memandang remeh hal tersebut sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Artinya dalam hal ini pelaku usaha harus bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, khususnya dalam memberikan informasi terhadap rokok elektrik yang akan di jual oleh pelaku usaha tersebut. Hak-hak konsumen akan terselenggara dengan baik apabila pelaku usaha memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Pasal 7 UUPK.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2000), halaman 54.

Bahwa pengaturan UUPK tentang kewajiban pelaku usaha sudah sangat spesifik, karena di Pasal 7 huruf a UUPK, pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha juga sangat erat kaitannya dengan larangan dan tanggung jawab pelaku usaha.

Perlindungan hukum konsumen didasari oleh perbuatan pelaku usaha rokok elektrik yang melanggar larangan-larangan yang telah ditentukan oleh UUPK. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UUPK beserta penjelasannya. Pada Pasal 8 huruf a UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menjual barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi dan tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penjualan rokok elektrik di Kota Kendal belum sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan tersebut harus membuat pelaku usaha rokok elektrik harus memperhatikan kewajiban sebagai pelaku usaha guna memberikan layanan yang baik bagi konsumen. Pelaku usaha yang baik akan memperhatikan hak-hak dari konsumen. Pelaku usaha juga harus menjamin bahwa barang dan/atau jasa yang ditawarkan harus layak untuk dikonsumsi/dipergunakan oleh konsumen. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 62 UUPK.

Berdasarkan perumusan norma dan sanksi sebagaimana diuraikan di atas, maka terlihat hukum pidana sangat melindungi konsumen, hal ini terbukti dari sekian banyak ketentuan tersebut semuanya mengatur tentang pelaku usaha sebagai subyek tindak pidana. Pelaku usaha dalam hal ini diartikan secara luas yaitu meliputi orang perseorangan, badan usaha baik yang badan hukum maupun yang bukan badan hukum.

Bentuk perlindungan hukum konsumen rokok elektrik juga terdapat dalam Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan terhadap produk *Liquid* rokok elektrik (*E-Cigarette*) yaitu dari pihak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi liquid rokok elektrik baik itu pihak pengecer / pengedar ataupun perusahaan yang memproduksi dapat diberikan sanksi hukum dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berupa sanksi administrative, yaitu:

- a. Teguran lisan,
- b. Teguran tertulis,
- c. Penarikan produk,
- d. Rekomendasi penghentian sementara kegiatan, dan/atau

- e. Rekomendasi peningkatan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rokok Elektrik Di Kota Kendal Yang Tidak Mencantumkan Label Informasi dan Peringatan Keselamatan Pada Kemasannya

Jika Dilihat dari ketentuan pasal Pasal 19 UUPK maka setiap konsumen yang mengalami kerugian tidak selalu menjadi tanggung jawab pelaku usaha mengingat pentingnya prinsip kehati-hatian yang juga harus diterapkan oleh konsumen, dalam hal ini konsumen harus teliti dalam membeli barang untuk dikonsumsi serta memahami kandungan zat yang tercampur agar terhindar dari segala kerugian yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi produk tersebut Beberapa bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen rokok elektrik antara lain :

- a. Memberikan garansi produk apabila terjadi kerusakan terhadap produk rokok elektrik yang telah dibeli oleh konsumen, garansi tersebut meliputi garansi perbaikan atas kerusakan produk tersebut tetapi tidak sampai mengganti unit baru dan garansi hanya berlaku selama 1 (satu) minggu setelah barang diterima oleh konsumen.
- b. Apabila terjadi kecelakaan-kecelakaan seperti rokok elektrik meledak, terbakar, dan gagal fungsi, maka pelaku usaha siap untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen tersebut seperti apa yang tertuang di dalam Rumusan Pasal 19 UUPK tentang tanggung jawab pelaku usaha.
- c. Apabila terbukti gangguan kesehatan yang diderita oleh konsumen itu disebabkan oleh penggunaan rokok elektrik dan konsumen dalam hal ini dapat membuktikan bahwa kesalahan terdapat pada pelaku usaha, maka pelaku usaha bersedia untuk membantu sebagian dari biaya pengobatan.⁶

Dari beberapa bentuk tanggung jawab yang telah diuraikan di atas, untuk membuktikan bahwa kesalahan terdapat pada pelaku usaha sangat susah, sebab rokok elektrik yang dikonsumsi oleh konsumen tidak ada pengaman dalam penggunaannya. Informasi yang diberikan oleh pelaku usaha tidak bisa menutupi kecelakaan-kecelakaanya yang mungkin akan timbul dari penggunaan rokok elektrik tersebut, karena produk rokok elektrik tersebut tidak memiliki standar keamanan yang baik untuk dikonsumsi oleh konsumen.

⁶ Restu Muhammad, Owner Vape Shop Kendal, Wawancara (Kendal, 27 April 2021).

Dengan adanya permasalahan yang timbul dari rokok elektrik baik itu kerusakan, kecelakaan atau gangguan kesehatan yang dialami konsumen akibat dari mengkonsumsi rokok elektrik, seharusnya pelaku usaha menjamin keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang dijual sesuai dengan Pasal 4 UUPK tentang hak-hak konsumen.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektrik terhadap pelaku usaha rokok elektrik di Kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya dapat ditemui pengaturannya dalam UUPK, yaitu terdapat dalam Pasal 4 tentang hak-hak konsumen, Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha, Pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, Pasal 19 tentang tanggung jawab pelaku usaha, dan Pasal 62 tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Pemerintah juga turut memberikan perlindungan kepada konsumen rokok elektrik, yaitu melalui Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Dengan adanya UUPK dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif, diharapkan mampu menjadi benteng untuk melindungi konsumen dari tindakan kesewenang-wenangan dari pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.
2. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha rokok elektrik di Kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya antara lain :
 - a. Memberikan garansi produk apabila terjadi kerusakan terhadap produk rokok elektrik yang telah dibeli oleh konsumen, garansi tersebut meliputi garansi perbaikan atas kerusakan produk tersebut tetapi tidak sampai mengganti unit baru dan garansi hanya berlaku selama 1 (satu) minggu setelah barang diterima oleh konsumen.
 - b. Apabila terjadi kecelakaan-kecelakaan seperti rokok elektrik meledak, terbakar, dan gagal fungsi, maka pelaku usaha siap untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen tersebut seperti apa yang tertuang di dalam Rumusan Pasal 19 UUPK tentang tanggung jawab pelaku usaha.

- c. Apabila terbukti gangguan kesehatan yang diderita oleh konsumen itu disebabkan oleh penggunaan rokok elektrik dan konsumen dalam hal ini dapat membuktikan bahwa kesalahan terdapat pada pelaku usaha, maka pelaku usaha bersedia untuk membantu sebagian dari biaya pengobatan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku:

Barkatullah, Abdul Halim ,*Hukum perlindungan konsumen*, Banjarmasin : FH Unlam Press, 2008.

Bungin, M. Burhan, *Metode penelitian kuantitatif*, Jakarta: Kencana Persada, 2005.

Handoko, Duwi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen*,Pekanbaru : Hawa Dan Ahwa , 2019.

Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Cet.8, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2014.

M.Sadar, MOH.Taufik Makarao, & Habloel Mawadi,”*Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*”,Jakarta : Akademia, 2012.Sibadalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet 3, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2000.

Susanto, Happy , *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta : Visimedia , 2008.

Tanuwihardja, Susanto, *Rokok Elektronik (Electronic cigarette)*, Jakata : Respir Indonesia, 2012.

b. Peraturan Perundang-Undangan :

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, 1999. Jakarta, 1999.

-----*Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*, Jakarta, 2012.

c. Jurnal :

Rachel Grana, Benowitz NL, and Stanton A. Glantz.”*E-Cigarettes*”. *Circulation*. 2014.Vol. 129. No. 12.

Repository ubaya, “*Persepsi, Efektifitas Dan Keamanan Penggunaan Rokok Elektrik (E-Cigarette) Oleh Perokok Aktif*”.J. Trop. Pharm. Chem., Vol. 4. No. 2. Halaman 68, Universitas Surabaya, 2017.

d. Website :

Depkes, “bahaya rokok elektrik”

<http://www.depkes.go.id/article/print/20143210002/bahaya-electronic-cigarettes.html> diakses pada tanggal 14 Mei 2020.

Halodoc, “Lebih Bahaya Mana, Mengisap Vape atau Rokok Tembakau”

<https://www.halodoc.com/artikel/lebih-bahaya-mana-menghisap-vape-atau-rokok-tembakau>, Diakses pada tanggal 12 Oktober 2020